SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD SOREANG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Soreang dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata di bidang penyelenggaraan urusan rumah sakit yang bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah;

c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Soreang sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep. 498-Org/2009 tanggal 30 Desember 2009;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Soreang Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008, tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

26. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 228/MenKes/SK/III/2002, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);

37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata KeIola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD SOREANG KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang selanjutnya disebut RSUD Soreang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung.
6. Direktur RSUD Soreang yang selanjtnya di sebut direktur adalah Direktur RSUD Soreang Kabupaten Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasonal
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi - fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang balk.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Urusan Bidang Kesehatan adalah urusan sub bidang rumah sakit sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan sub bidang rumah sakit.
12. Indikator SPM adalah tolok prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hedak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan dasar.
13. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
14. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yanag dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
15. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. Analisis kemampan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimilki daerah.

17. Program adalah penjabaran kebijaan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atu lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masuakan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promitif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
22. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
23. Dimensi kinerja adalah dimensi - dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi: akses, efektifltas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia.
24. Indikator adalah latar belakang/alasan mengapa suatu kinerja tersebut perlu diukur.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Soreang Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang rumah sakit adalah :

a. terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
b. terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat;
c. telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya.

Bagian Kedua
Bidang Rumah Sakit

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Soreang meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi :

a. Pelayanan gawat darurat;
b. Pelayanan rawat jalan;
c. Pelayanan rawat inap;
d. Pelayanan bedah;
e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
f. Pelayanan intensif;
g. Pelayanan radiologi;
h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
i. Pelayanan rehabilitasi medik;
j. Pelayanan farmasi;
k. Pelayanan gizi;
l. Pelayanan tranfusi darah;
m. Pelayanan keluarga miskin;
n. Pelayanan rekam medis;
o. Pengolahan limbah;
p. Pelayanan administrasi manajemen;
q. Pelayanan ambulance / kereta jenazah;
r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
s. Pelayanan laundry;
t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

(2) Indikator dan capaian standar pelayanan minimal bidang rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB III
MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN SPM BIDANG RUMAH SAKIT

Pasal 5

Mekanisme dan Koordinasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang rumah sakit dilakukan melalui :

1. penyusunan dan analisa Peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit;
2. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit oleh RSUD Soreang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
3. melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan bidang rumah sakit dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ke dalam program pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah dan Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau anggaran;

4. penyusunan Repetada dan APBD memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
5. pengkajian secara berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit berdasarkan kondisi riil, potensi dan kemampuannya;
6. melakukan koordinasi, sosialisasi, desiminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minmal bidang rumah sakit yang, mencakup upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
7. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit;
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit berkaitan dengan pelayanan bidang rumah sakit serta jenis jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan 2010, 2011, 2012, 1013 dan 2014.

BAB IV

MONITORING/PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG RUMAH SAKIT

Pasal 6

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit yang mencakup upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

(2) Pemerintah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit melaiui pemanatauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit.

(3) Laporan dari RSUD Soreang ditindaklanjuti dengan melakukan permintaan dokumen dan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan kesedatan kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berta Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003